



**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR : 79 /KEP/HK/2020**

TENTANG

KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2020


**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) merupakan suatu kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan;
  - b. bahwa terhadap Dokumen AMDAL yang diajukan oleh Pemrakarsa Kegiatan, perlu dilakukan penilaian;
  - c. bahwa sesuai Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan, untuk melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu dibentuk Komisi;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); *α*

3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1256);
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2010 tentang Persyaratan dan Tata Cara Lisensi Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 233);

- Memperhatikan** :
1. Rekomendasi dari Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: S-824/PKTL/Pdluk/PLA.4/7/2019 tanggal 3 Juli 2019 tentang Rekomendasi Lisensi Komisi Penilai Amdal Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  2. Lisensi Komisi Penilai Amdal Provinsi Nusa Tenggara Timur dari Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: DLHK.660/62/Bid.I/2019 tanggal 30 Juli 2019 dengan masa berlaku selama 3 (tiga) tahun sampai tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan 29 Juli 2022;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020.
- KEDUA** : Komisi Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. menilai dokumen AMDAL; dan
  - b. memberikan Rekomendasi terhadap Kelayakan atau Ketidaklayakan Lingkungan Hidup kepada Gubernur atau Bupati/Walikota bagi Kabupaten/Kota yang belum memiliki Komisi Penilai AMDAL berdasarkan hasil penilaian terhadap kajian yang tercantum dalam Andal dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL).
- KETIGA** : Susunan Komisi Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat dan Tim Teknis.
- KEENAM** : Susunan Sekretariat Komisi Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini. 

**KETUJUH**

- : Sekretariat Komisi Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM mempunyai tugas melakukan penilaian administrasi dokumen Kerangka Acuan (KA), ANDAL dan RKL-RPL beserta perbaikannya melalui:
- a. menerima dokumen KA, ANDAL dan RKL-RPL yang diajukan untuk dilakukan penilaian dan menerima permohonan Izin Lingkungan serta memberikan tanda terima atas dokumen dimaksud;
  - b. melakukan kendali mutu terhadap dokumen KA, ANDAL dan RKL-RPL yang diajukan untuk dinilai melalui uji administrasi;
  - c. memberikan pernyataan tertulis tentang kelengkapan atau ketidaklengkapan administrasi KA, ANDAL dan RKL-RPL yang diajukan untuk dinilai dan diproses lebih lanjut;
  - d. menerima dokumen KA, ANDAL dan RKL-RPL hasil perbaikan untuk disampaikan kembali kepada Tim Teknis Komisi Penilai Amdal;
  - e. mencatat kronologis serta perhitungan jangka waktu penilaian proses penilaian Kerangka Acuan (KA), ANDAL dan RKL-RPL;
  - f. tugas di bidang kesekretariatan, perlengkapan, penyediaan informasi pendukung dalam penyelenggaraan Rapat Tim Teknis Komisi Penilai Amdal dan Rapat Komisi Penilai Amdal;
  - g. memberikan informasi status penilaian KA, ANDAL dan RKL-RPL; dan
  - h. tugas lain yang diberikan oleh Komisi Penilai Amdal.

**KEDELAPAN**

- : Susunan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

**KESEMBILAN**

- : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPAN mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menilai secara teknis dan melakukan kendali mutu terhadap dokumen Kerangka Acuan (KA), ANDAL dan RKL-RPL beserta perbaikannya melalui :
    1. uji tahap proyek sesuai Panduan 03 Lampiran VI Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan;
    2. uji kualitas dokumen sesuai Panduan 04 Lampiran VI, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan; dan
    3. telaahan terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup atas rencana usaha dan/atau kegiatan berdasarkan hasil kajian yang tercantum dalam ANDAL dan RKL-RPL serta 10 (sepuluh) kriteria kelayakan lingkungan; *nc*

- b. menyampaikan hasil penilaian KA, ANDAL dan RKL-RPL kepada Ketua KPA; dan
- c. menyampaikan hasil telaahan terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup rencana usaha dan/atau kegiatan dan hal-hal teknis yang harus diperhatikan oleh KPA dalam memberikan Rekomendasi Kelayakan atau Ketidaklayakan lingkungan hidup.

**KESEPULUH** : Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Penilai AMDAL Provinsi Nusa Tenggara Timur.

**KESEBELAS** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020 dan Pemrakarsa.

**KEDUABELAS** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 20 februari 2020

*Ma.n.* GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

*Ma.n.* **Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**

PEMBINA UTAMA

NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
5. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Kepala Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Anggota Komisi, Tim Teknis dan Sekretariat Komisi Penilai AMDAL Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat.

**LAMPIRAN I: KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 19 /KEP/HK/2020**TANGGAL** : 20 februari 2020**SUSUNAN KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2020**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM KOMISI</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina	Memberikan pembinaan dan pengarahan umum terkait pelaksanaan tugas Komisi Penilai.
2	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	
3.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	a. menugaskan Tim Teknis untuk melakukan penilaian terhadap dokumen KA, ANDAL dan RKL-RPL; b. menerbitkan Surat Keputusan tentang Persetujuan KA; c. memimpin Rapat KPA untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup atas rencana usaha dan/atau kegiatan berdasarkan hasil kajian yang tercantum dalam ANDAL dan RKL-RPL; dan d. menandatangani dan menyampaikan hasil penilaian akhir berupa Rekomendasi kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup berdasarkan penilaian terhadap hasil kajian yang tercantum dalam ANDAL dan RKL-RPL kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya.

2

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KOMISI	RINCIAN TUGAS
4.	Kepala Bidang Penataan dan Pemanfaatan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. membantu Ketua Komisi Penilai AMDAL dalam memimpin rapat Tim Teknis selaku Ketua Tim Teknis;</li> <li>b. membantu tugas Ketua Komisi Penilai Amdal dalam melakukan koordinasi proses penilaian KA, ANDAL dan RKL-RPL;</li> <li>c. menyusun konsep rumusan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup tentang persetujuan KA;</li> <li>d. menyusun rumusan hasil penilaian secara teknis atas ANDAL dan RKL-RPL dalam bentuk Berita Acara Rapat Tim Teknis;</li> <li>e. mewakili ketua KPA untuk memimpin sidang KPA dalam hal Ketua KPA berhalangan;</li> <li>f. menyampaikan hasil penilaian teknis atas ANDAL dan RKL - RPL kepada KPA dalam hal Ketua KPA berhalangan untuk memimpin sidang KPA ;</li> <li>g. melaporkan hasil penilaian Tim Teknis kepada Ketua Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Ketua KPA) terhadap KA, ANDAL dan RKL - RPL rencana usaha dan/atau kegiatan;</li> <li>h. menyusun rumusan hasil penilaian dalam bentuk Berita Acara Rapat KPA mengenai hasil penilaian ANDAL dan RKL-RPL yang dilakukan oleh KPA;</li> <li>i. merumuskan muatan Rekomendasi Kelayakan atau Ketidaklayakan Lingkungan Hidup;</li> <li>j. merumuskan konsep Keputusan Kelayakan atau Ketidaklayakan Lingkungan Hidup; dan</li> <li>k. merumuskan konsep Izin Lingkungan yang diberikan atas Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup.</li> </ul>

5.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Memberikan penilaian terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup menyangkut kebijakan pembangunan daerah Nusa Tenggara Timur.
6.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Memberikan penilaian terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup atas rencana usaha dan/atau kegiatan dari aspek kebijakan pekerjaan umum dan perumahan rakyat serta rencana tata ruang wilayah di Nusa Tenggara Timur.
5.	Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Memberikan penilaian terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup atas rencana usaha dan/atau kegiatan dari aspek kebijakan Energi dan Sumber Daya Mineral di Nusa Tenggara Timur.
6.	Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT	Anggota	Memberikan penilaian terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup atas rencana usaha dan/atau kegiatan dari aspek kebijakan kepariwisataan di Nusa Tenggara Timur.
7.	Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Memberikan penilaian terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup atas rencana usaha dan/atau kegiatan dari aspek kebijakan pertanahan di Nusa Tenggara Timur.
8.	Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIV Kupang	Anggota	Memberikan penilaian terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup atas rencana usaha dan/atau kegiatan dari aspek kebijakan planologi kehutanan di Nusa Tenggara Timur.
9.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT	Anggota	Memberikan penilaian terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup atas rencana usaha dan/atau kegiatan dari aspek kebijakan perindustrian dan perdagangan di Nusa Tenggara Timur.

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KOMISI	RINCIAN TUGAS
10.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Anggota	Memberikan penilaian terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup atas rencana usaha dan/atau kegiatan dari aspek kebijakan pengelolaan ruang laut dan perikanan di Nusa Tenggara Timur
11.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT	Anggota	Memberikan penilaian terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup atas rencana usaha dan/atau kegiatan dari aspek kebijakan penanaman modal dan perizinan di Nusa Tenggara Timur.
12.	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Memberikan penilaian terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup atas rencana usaha dan/atau kegiatan dari aspek <i>legal drafting</i> dan harmonisasi produk hukum daerah.
13.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Memberikan penilaian terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup atas rencana usaha dan/atau kegiatan dari aspek kebijakan kesehatan di Nusa Tenggara Timur.
14.	Direktur Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur	Anggota	Memberikan penilaian terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup rencana usaha dan/atau kegiatan dari aspek ketertiban dan keamanan untuk masyarakat dan kelangsungan usaha dan/atau kegiatan.
15.	Prof. Dr. Jimmy Pello, SH, M.S/Universitas Nusa Cendana Kupang	Anggota	Memberikan penilaian terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup menyangkut aspek yuridis.
16.	Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia NTT	Anggota	Memberikan penilaian terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup atas rencana usaha dan/atau kegiatan berdasarkan pertimbangan kepentingan lingkungan hidup.

al

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KOMISI	RINCIAN TUGAS
17.	Ir. Sartje O. Wilahuky/Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	Memberikan penilaian terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup atas rencana usaha dan/atau kegiatan dari aspek penegakan hukum lingkungan.

*u* a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

*Ben*  
**Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 19620524 198903 1 014

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 79 /KEP/HK/2020**TANGGAL** : 20 februari 2020

## SUSUNAN

SEKRETARIAT KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2020

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
1.	Kepala Seksi Pengkajian Dampak Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	<p>a. mengoordinir kegiatan kesekretariatan KPA, mempersiapkan penyelenggaraan rapat KPA dan penyediaan informasi pendukung;</p> <p>b. menerima/memeriksa kelengkapan administrasi dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) meliputi Kerangka Acuan (KA), ANDAL dan RKL-RPL;</p> <p>c. bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan rapat-rapat penilaian dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL); dan</p> <p>d. melaporkan hasil kerja Tim Sekretariat kepada Ketua Tim Teknis Komisi Penilai Amdal Provinsi Nusa Tenggara Timur.</p>
2.	Fendi Lenny Seometry Neolaka, S.Si, M.Env/ Pelaksana pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<p>a. sebagai penanggung jawab materi, membantu memeriksa dan mengoreksi :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. kelengkapan administrasi AMDAL mencakup KA, ANDAL dan RKL-RPL yang diajukan oleh pemrakarsa;</li><li>2. membuat kronologis kegiatan, arahan perbaikan, rumusan kesimpulan dan surat-menyerat;</li></ol> <p>b. membantu menyiapkan pelaksanaan rapat penilaian terhadap dokumen AMDAL meliputi KA, ANDAL dan RKL-RPL rencana usaha dan/atau kegiatan.</p>

4

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	RINCIAN TUGAS
3.	Sally E.P Banoet, S.Si/ Pelaksana pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<p>a. sebagai penanggung jawab materi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. membantu memeriksa dan mengoreksi kelengkapan administrasi dokumen AMDAL yang diajukan oleh pemrakarsa,</li> <li>2. membuat kronologis kegiatan, arahan perbaikan, rumusan kesimpulan dan surat-menyerat; dan</li> </ol> <p>b. membantu menyiapkan pelaksanaan rapat penilaian terhadap AMDAL rencana usaha dan/atau kegiatan; dan</p> <p>c. menghubungi peserta rapat dan mempersiapkan honorarium bagi peserta rapat.</p>
4.	Imelda Wati Funan, ST/ Pelaksana pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<p>a. sebagai penanggung jawab materi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. membantu memeriksa dan mengoreksi kelengkapan administrasi dokumen AMDAL yang diajukan oleh pemrakarsa,</li> <li>2. membuat kronologis kegiatan, arahan perbaikan, rumusan kesimpulan dan surat-menyerat; dan</li> </ol> <p>b. membantu menyiapkan pelaksanaan rapat penilaian terhadap dokumen AMDAL.</p>
5.	Ernys S.S Djokaho, S.Hut/ Pelaksana pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<p>a. sebagai penanggung jawab materi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. membantu memeriksa dan mengoreksi kelengkapan administrasi dokumen AMDAL yang diajukan oleh pemrakarsa,</li> <li>2. membuat kronologis kegiatan, arahan perbaikan dan surat-menyerat; dan</li> </ol> <p>b. membantu menyiapkan pelaksanaan rapat penilaian terhadap dokumen AMDAL; dan</p> <p>c. membuat notulensi rapat.</p>

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	RINCIAN TUGAS
6.	Rosalia F. Aldona, S.Si/ Pelaksana pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. membantu menyiapkan pelaksanaan rapat penilaian terhadap dokumen AMDAL; b. membuat notulensi rapat; dan c. mempersiapkan acara guna kelancaran pelaksanaan rapat penilaian dokumen AMDAL.
7.	Jaquouline E. Z. Rihi, S.Pi/ Pelaksana pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. membantu menyiapkan pelaksanaan rapat penilaian terhadap dokumen AMDAL; dan b. membuat notulensi rapat.
8.	Kornelia B. Ndeku, ST/ Pelaksana pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. membantu menyiapkan pelaksanaan rapat penilaian terhadap dokumen AMDAL; dan b. membuat notulensi rapat.
9.	Arnolus Saefatu/Pelaksana pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. membantu mendistribusikan surat-surat undangan rapat penilaian dokumen AMDAL; b. mendistribusikan keputusan Persetujuan Kesepakatan KA, Keputusan kelayakan Lingkungan dan Izin Lingkungan kepada Pemrakarsa, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dan instansi terkait; dan c. mempersiapkan <i>sound system</i> , penerangan dan ruangan guna mendukung kelancaran rapat penilaian dokumen AMDAL.

*Ma.n.* GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

*Juan*  
**Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 19620524 198903 1 014

**LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 79 /KEP/HK/2020**TANGGAL** : 20 februari 2020

SUSUNAN TIM TEKNIS

PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

TAHUN 2020

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM/KUALIFIKASI</b>	<b>URAIAN TUGAS</b>
1.	Petrus Berek Klau, ST, M.Eng	Ketua Tim Teknis/ ahli di bidang Amdal (penilai, penyusun) dan hidrologi	Melakukan penilaian secara teknis dan melakukan kendali mutu terhadap dokumen Kerangka Acuan (KA), ANDAL dan RKL-RPL beserta perbaikannya.
2.	Umbu Mangu Peter, ST	Anggota/ ahli di bidang lingkungan hidup	
3.	Erick Muskitta, S.Hut, M.Hut	Anggota/ahli di bidang tata lingkungan dan hutan	
4.	Rinoto, SE	Anggota / ahli di bidang Penggunaan dan Pemanfaatan hutan	
5.	Salmon Milla, ST	Anggota / ahli di bidang Amdal (penilai, penyusun) dan kimia lingkungan	
6.	Agustina Rambu Emu, S.Si, M.Si	Anggota/ahli di bidang Amdal (penilai, penyusun) dan biologi lingkungan	
7.	Dominicus Soka	Anggota / ahli di bidang Amdal (penilai) dan pengendalian pencemaran lingkungan	
8.	Fendi Lenny S. Neolaka, S.Si, M.Env	Anggota / ahli di bidang Amdal (penilai) dan lingkungan sosial	
9.	Sutardi, S.Si, M.Si	Anggota / ahli planologi kehutanan	
10.	Kompol. Didik Kurnianto, SH, S.I.K	Anggota / ahli di bidang tindak pidana tertentu	
11.	Domingos de Varvalho, S.IP, MM	Anggota / ahli di bidang perindustrian dan perdagangan	
12.	Salitha Santani, ST	Anggota / ahli di bidang pertanahan	
13.	Sherly Sicilia Wila Huky, ST, MT	Anggota / ahli di bidang perencanaan wilayah dan kota	
14.	Ir. Adelina M. Erni, MT	Anggota / ahli di bidang kepariwisataan	
15.	Yohanes Taka Dosi, S.SiT, M.Sc	Anggota / ahli di bidang transportasi multi moda	
16.	Ir. Agustina Bulu	Anggota / ahli di bidang pengelolaan ruang laut dan perikanan budidaya	

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM/KUALIFIKASI	URAIAN TUGAS
17.	DR. Don Gaspar Noesaku da Costa, ST, MT	Anggota / ahli di bidang sipil dan transportasi	Melakukan penilaian secara teknis dan melakukan kendali mutu terhadap dokumen Kerangka Acuan (KA), ANDAL dan RKL-RPL beserta perbaikannya.
18.	Ramsis Y. Tella, ST, MT	Anggota / ahli di bidang pengembangan sumber daya air	
19.	I Nyoman Suwastika, SKM, M.Sc	Anggota / ahli di bidang kesehatan lingkungan	
20.	Ir. Welhelmus I. I. Mella, M.Sc., Ph.D	Anggota/ahli di bidang ilmu pertanian dan ilmu tanah	
21.	Fani Kristianto Yohanes Serangmo, ST, MT	Anggota / ahli di bidang geologi fisik	

*a.n.* GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH, *d*

*l* **Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 19620524 198903 1 014